

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MENJUAL BARANG
BEKAS IMPOR BAGI PELAKU USAHA DALAM PRESPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

EXECUTIVE SUMMARY

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



DISUSUN OLEH:

NADIYA AMANDA

2110012111074

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg. No: 673/Pdt/02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No: 673/Pdt/02/III-2025

Nama : Nadiya Amanda
NPM : 2110012111074
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Larangan Menjual
Barang Bekas Impor Bagi Pelaku Usaha Dalam
Prespektif Undang- Undang Perlindungan Konsumen

Telah *dikonsultasikan* dan *disetujui* oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Yofiza', is written over a horizontal line.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN MENJUAL BARANG
BEKAS IMPOR BAGI PELAKU USAHA DALAM PRESPEKTIF
UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nadiya Amanda¹, Dr. Yofiza Media¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : nadiya2mrsn6@gmail.com

“A comprehensive legal framework is provided by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This framework is designed to protect the rights of consumers and to regulate the obligations of business practitioners. The question that will be addressed by this investigation is as follows: 1) From the point of view of the Consumer Protection Law, how is the prohibition on selling imported second-hand items regulated? 2) From the point of view of the Consumer Protection Law in Indonesia, what is the legal interpretation of the prohibition on the sale of used items that have been imported? This research approach is known as normative law, and it is descriptive in nature. Secondary data sources, which include primary, secondary, and tertiary information, are utilized in this research. procedures for collecting data through the use of literature studies, which were then subjected to qualitative analysis. The findings of this study are as follows: 1) The existence of statutory regulations that demonstrate a conflict between norms and ambiguity in meaning, specifically in Article 47 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2014 concerning Trade (Trade Law) and Article 8 Paragraph (2) of the Consumer Protection Law (UUPK), which creates legal uncertainty for business actors in imported second-hand goods; and 2) The existence of ambiguity in meaning. In accordance with Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia from 1945, there is a form of injustice in relation to the restrictions that the Indonesian government has enacted that ban the importation of second-hand goods. These regulations are directed against business actors that deal in imported second-hand goods”.

Keywords: Consumer Protection, Prohibition, Imported Used Goods, Indonesian Government, Business Actors

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berfokus pada praktik jual beli barang impor bekas. Jual beli barang bekas yang diimpor ke Indonesia kini menjadi ilegal. Sekitar 1.100 pelaku usaha terdampak ketika petugas keamanan setempat menutup Pasar Cimol Gedebage sesuai dengan

Peraturan Menteri Perdagangan nomor 40 tahun 2022, yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan no. 18/2021 tentang barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor.¹

¹ “Widya Zammina Sari , 2024, " Perdebatan Antara Pemerintah dan Pedagang Thrifting, Sebuah Solusi Yang Tepat atau Menjadi Boomerang Untuk Negara”

Kerangka hukum yang penting untuk menganalisis kebijakan ini disediakan oleh UUPK dalam hal ini. Baik hak pelaku usaha untuk berdiri secara sah maupun hak konsumen untuk mendapatkan barang yang aman dan berkualitas ditekankan dalam UUPK.

Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada perlindungan konsumen. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Larangan Menjual Barang Bekas Impor Bagi Pelaku Usaha Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisis analisis yuridis terhadap larangan menjual barang bekas impor dalam prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berada di bawah payung penelitian yuridis normatif, yaitu suatu subbidang ilmu hukum yang memanfaatkan sumber-sumber data sekunder seperti bahan hukum primer dan sekunder serta koleksi perpustakaan. Mempelajari dokumen atau buku-buku di

perpustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang terkumpul.²

III. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Larangan Menjual Barang Bekas Impor Dalam Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen

BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia), yang sering dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa hukum perdata mengatur perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1458 KUHPerdata, yang menyatakan: “Jual beli dianggap telah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya” perjanjian jual beli bersifat konsensual. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata, komponen utama dari perjanjian jual beli adalah objek, yang mengacu pada pemindahan kepemilikan, dan harga, yang mengacu pada pertukaran uang, yang keduanya merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat agar hak masing-masing terwujud sebagai wujud nyata dari keuntungan yang mereka cari.³ Ada enam asas-asas perjanjian yang dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Hak untuk secara bebas membuat kontrak
2. Asas pembangunan konsensus

² “Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 20”.

³ “Moch. Isnaeni, 2016, “Perjanjian Jual Beli”, Cetakan 1, Bandung : Refika Aditama, Bandung, hlm. 31”.

3. Konsep sifat mengikatnya suatu perjanjian
4. Asas Pacta Sun Servanda
5. Konsep kejujuran
6. Prinsip kesepakatan

Beberapa undang-undang dan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia secara tegas melarang impor barang bekas:

1. “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan oleh Menteri” demikian bunyi Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).
2. Permendag Nomor 18 Tahun 2021 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022, dua peraturan sebelumnya, berjudul “Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Ekspor yang Dilarang dan Barang Impor yang Dilarang”

B. Analisis Yuridis Larangan Barang Bekas Impor Bagi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Pelaku Usaha

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud” demikian bunyi Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sayangnya, standar barang bekas tidak jelas, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini tidak membahas semua jenis barang bekas, tetapi hanya barang-barang tertentu saja. Selain itu, ada pernyataan yang menjelaskan barang tanpa memberikan semua informasi yang dibutuhkan konsumen, yang berarti perusahaan dapat lolos selama

mereka memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Ketika melihat bagian UU Perlindungan Konsumen ini melalui lensa argumentum a contrario, menjadi jelas bahwa pelaku usaha seharusnya dapat menjual barang bekas.⁴ Hal ini dapat menyebabkan ambiguitas dalam hukum.

Larangan impor barang bekas masih menjadi masalah ketidakpastian hukum karena fakta bahwa undang-undang saat ini dan yang lalu mengaturnya. Perlindungan konsumen dan pemain komersial yang berurusan dengan barang bekas impor mungkin menghadapi ketidakpastian karena adanya norma-norma yang saling bertentangan dalam peraturan-peraturan ini, yang akan membuat pembatasan menjadi kurang jelas. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk konsumen dan pelaku usaha, mendapatkan informasi yang cukup dan mampu menafsirkan dan mematuhi peraturan tanpa kebingungan.⁵

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan larangan impor barang bekas yang bersifat tumpang tindih, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha barang bekas impor. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021.

⁴ “Cornelia Sarah, 2024, Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Larangan Impor”

⁵ “Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2022, Adanya konflik norma antar pengaturan ini akan menimbulkan ketidakjelasan pengaturan dan kepastian hukum perlindungan konsumen, *Skripsi*”

2. Analisis yuridis mengenai larangan barang bekas impor juga diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas tanpa memberikan informasi yang jelas. Namun bila dilihat dari sudut pandang *argumentum contrario*, pelaku usaha sebenarnya dapat mendistribusikan barang bekas impor.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Indonesia perlu melakukan kajian ulang dengan mengundang serta melibatkan antar pihak yang terlibat pelaku usaha yang memahami kondisi lapangan, para ahli, pakar hukum, serta lembaga terkait untuk pembuatan dalam penyusunan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi yang mengatur penjualan barang bekas impor dan perlindungan konsumen.
2. Bagi Pelaku Usaha, perlu menerapkan praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab, seperti memberikan informasi yang jelas mengenai produk yang dijual

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Moch. Isnaeni, 2016, "*Perjanjian Jual Beli*", Cetakan 1, Bandung, Refika Aditama, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan),
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Permendag 18/2021 dan Permendag 40/2022).

C. Sumber Lain

- Widya Zammina Sari, 2024, "*Perdebatan Antara Pemerintah dan Pedagang Thrifting, Sebuah Solusi Yang Tepat atau Menjadi Boomerang Untuk Negara*
- Cornelia Sarah, 2024, *Kajian Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Atas Larangan Impor*
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2022, *Adanya konflik norma antar pengaturan ini akan menimbulkan ketidakjelasan pengaturan dan kepastian hukum perlindungan konsumen, Skripsi*

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima Kasih kepada Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi.